



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/B/2019/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

KABUPATEN MINAHASA UTARA (PEKERJAAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)

berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Nama : **DUDI H.D. FATAH, S.H.;**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Nama : **BOBY H. NAJOAN, S.H.;**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Nama : **GREISYE LONGDONG, S.H., M.H.;**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
Ketiganya beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Airmadidi;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan register Nomor : 103/SK/TUN/2018.PTUN.Mdo, tertanggal 13 September 2018;
4. Nama : **STEVIE DA COSTA, S.H., M.H.;**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 06/B/2019/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Paniki Atas, Jaga III;
Pekerjaan : Advokat;
5. Nama : **NOVIE NOLI KOLINUG, S.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Wanea Lingkungan III,
Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara;
6. Nama : **ERICK E. MINGKID, S.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Wewelan Lingkungan I,
Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten
Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Nama : **WEINY MARCYLIA MONIAGA, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Perumahan BTN Nusantara Permai, Blok
A3A No. 5, koka, Kecamatan Mapanget,
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado dengan register Nomor : 101/SK/TUN/2018.PTUN.Mdo,
tertanggal 13 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT/PEMBANDING**

M E L A W A N :

PT. EFANA ECHA UTAMA, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 05
Tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Richard Petrus
Mantiri, S.H., M.H. dan telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2472684.AH.01.01.
Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Efana Echa Utama
berkedudukan di Kelurahan Rerewokan Lingkungan III Kecamatan
Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara
dalam hal ini diwakili oleh **JENSER KARAMOY**, Kewarganegaraan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 06/B/2019/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Jabatan Direktur PT. EFANA ECHA UTAMA, bertempat tinggal di Kelurahan Rerewokan Lingkungan III, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMAN TJIOEMENA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Raya Kawangkoan Kompleks Monumen Lapien Taulu, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Agustus 2018.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 06/B/2019/PTUN.Mks, tanggal 28 Januari 2019, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 06/B/2019/PTUN.Mks, Hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, Tentang Musyawarah Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus sengketa ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 06/Pen/2019/PT.TUN Mks tanggal 6 Maret 2019, tentang pergantian Majelis Hakim Anggota I;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 06/B/2019/PTUN.Mks, Hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, Tentang Persidangan Pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
5. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2018/PTUN Mdo., tanggal 1 November 2018;
6. Berkas perkara yang dimohonkan banding, didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, Salinan Putusan , serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2018/PTUN Mdo.,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 06/B/2019/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) berupa Pembatalan Keputusan Pemenang Lelang atas Pengadaan Jasda Konstruksi berupa Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Sawangan-Sampiri Tahun Anggaran 2018 tanggal 03 Juli 2018, 16.56 Wita melalui Website (www.lpse.sulutprov.go.id);
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 07 November 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 07 November 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonan bandingnya tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 26 November 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 27 November 2018, bahwa dalam memori banding tersebut pada pokoknya mengajukan alasan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 36/G/2018/PTUN Mdo., yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 27 November 2018 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 13 Desember 2018 telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 14 Desember 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 36/G/2018/PTUN.Mdo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 1 November 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri kuasa Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya pemberitahuan putusan kepada Tergugat/Pembanding, akan tetapi oleh karena Tergugat/Pembanding telah menyatakan pada tanggal 07 November 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 36/G/2018/PTUN.Mdo yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, maka meskipun secara formal tidak ada pemberitahuan putusan, majelis berpendapat Tergugat/Pembanding telah mengetahui putusan tersebut sejak tanggal 01 November 2018 dan bila dihitung sejak putus diucapkan sampai dengan permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 06/B/2019/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 36/G/2018/PTUN.Mdo., tanggal 1 November 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Bukti-Bukti Surat, keterangan saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum/pendapat pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa, tidak terdapat satupun pengaturan secara normatif mengenai wewenang pembatalan pemenang lelang yang dilakukan oleh Tergugat, hal mana ketentuan pasal 13 telah mengatur secara Rigid Mengenai Batasan wewenang yang diberikan kepada Tergugat, sehingga tidak memiliki kewenangan cukup baik secara materi (onbvoegheid mater) maupun secara tempus (onbvoegheid ratio temporis) untuk menerbitkan Objek Sengketa oleh karenanya telah bertentangan dengan ketentuan diatas, maka penerbitan Objek Sengketa beralasan hukum dinyatakan tidak sah (vide putusan hal 42,43);

Menimbang, bahwa meneliti bukti P-4 berupa Berita Acara cek list evakuasi Pembuktian Laporan, bukti P-5 berupa Berita Acara cek list Pembuktian, bukti P-6 Berita Acara Kualifikasi, bukti P-7 Berita Acara hasil pelelangan tanggal 28 Juni 2018, Penggugat/Terbanding telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan kemudian Tergugat/Pembanding telah menerbitkan pengumuman pemenang lelang atas nama Penggugat/Terbanding (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan ketika Tergugat/Pembanding telah mengumumkan pembatalan pemenang lelang tersebut dengan alasan karena adanya perubahan SK (Surat Keputusan) Pokja pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 216 tahun 2018 tanggal 26 Juni 2018 (vide bukti P-9);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 06/B/2019/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan pasal 13 ayat (1) Perpres Nomor : 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak mengatur tentang adanya kewenangan bagi Tergugat/Pembanding untuk membatalkan Pengumuman pemenang lelang, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah haruslah dinyatakan tidak sah;

Menelaah seluruh Pertimbangan Hukum putusan pengadilan tingkat pertama, majelis berpendapat sudah tepat, benar dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum/pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mencermati alasan-alasan keberatan Tergugat/Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Banding, Majelis berpendapat tidak dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu keberatan dimaksud harus dikesampingkan, selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 36/G/2018/PTUN.Mdo tanggal 1 November 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Tergugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada Dua Tingkat Pengadilan yang untuk ditingkat Banding besarnya ditetapkan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat /Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 36/G/2018/PTUN.Mdo., tanggal 1 November 2018 yang dimohonkan banding ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 06/B/2019/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, oleh kami DILMAR TATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIEK EKO POERWANTO, S.H.M.H. dan GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.M.H. dan GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SARDAN NUR, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

Meterai / t.t.d

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

t.t.d

GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d

SARDAN NUR, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 06/B/2019/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp	5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian	:	Rp	236.000,00
Perkara	:	-----	+
Jumlah	:	Rp	250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)			